

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada segala bentuk perilaku sugestif seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang atau korban sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif, seperti rasa malu, marah, mudah tersinggung (Ramli et al., 2018). Perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual dibandingkan laki-laki serta menghadapi stigma sosial yang berat dan berdampak buruk pada kondisi psikologis dan sosial mereka. Korban pelecehan seksual kerap mengalami labeling negatif, mereka sering dianggap “tidak mampu menjaga kehormatan diri” atau “mencemarkan nama baik keluarga” sehingga berujung pada pengucilan sosial dan beban psikologis yang mendalam (Rukman et al., 2023).

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang kerap dialami oleh perempuan dan memiliki dampak yang luas bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Penelitian yang dilakukan Suprihatin dan Azis (2020) menjelaskan bahwa kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja seperti jalanan, tempat kerja, dan transportasi umum bahkan tempat terpencil yang pelakunya kerap kali tidak dikenal oleh korban (*stranger sexual harassment*). Trauma yang dialami korban kerap kali membuat mereka memilih untuk diam dalam jangka waktu yang lama (Triwijati, 2007). Namun, penting bagi korban pelecehan seksual untuk berani menyuarkan pengalaman

mereka agar mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sesuai (Rosyidah & Nurdin, 2018). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang cenderung menjunjung nilai keharmonisan sosial dan menjaga nama baik, keputusan untuk menyuarakan pengalaman pelecehan seksual sering kali dihadapkan pada dilema sosial dan stigma. Kondisi ini membuat banyak penyintas mencari ruang alternatif yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dengan risiko sosial yang lebih terkelola.

Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat mencapai 34.682 korban. Dari jumlah tersebut kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk yang paling mendominasi sehingga mencapai 15.621 kasus (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan kasus kekerasan, pelecehan seksual tetap menjadi bentuk kekerasan *gender* yang paling menonjol, yaitu 34,8% dari jumlah kasus. Data ini menegaskan bahwa pelecehan seksual masih menjadi masalah sosial yang serius dan membutuhkan perhatian mendalam.

Temuan serupa juga diperoleh melalui survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa 46,8% responden pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dengan siulan dan komentar seksual sebagai bentuk yang paling banyak terjadi (Farisa & Meiliana, 2019). Survei tentang pelecehan seksual di ruang publik dengan melibatkan 62.224 responden secara acak di Indonesia. Pelecehan tersebut diklasifikasikan menjadi 19 jenis pelecehan seksual, antara lain siulan (5.392), komentar atas tubuh (3.682), main

mata (3.325), disentuh (3.200), komentar seksis (2.515), komentar rasis (1753), didekati dengan agresif (1.145), dan diraba (1.826). Survei ini juga menyebutkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik dibandingkan laki-laki. Data ini menegaskan tingginya prevalensi pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik serta perlunya ruang aman bagi penyintas untuk menyuarkan pengalaman mereka. Dalam konteks inilah *self disclosure* atau pengungkapan diri menjadi salah satu langkah penting bagi korban untuk memulihkan diri sekaligus meningkatkan kesadaran publik.

Pengungkapan diri (*self disclosure*) merupakan proses di mana individu secara sukarela membagikan informasi pribadi, pengalaman, atau perasaan kepada orang lain untuk membangun kedekatan dan kepercayaan (Archer et al., 1987). Dalam kasus penyintas pelecehan seksual, pengungkapan diri menjadi bentuk keberanian dalam menghadapi trauma dan stigma sosial. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan keberanian berbagi pengalaman, tetapi bagaimana cara individu mengelola rasa aman, kontrol diri, dan hubungan sosialnya.

Konsep ini sejalan dengan *Social Penetration Theory* yang dikembangkan oleh Altman dan Taylor (Kadarsih, 2009). Teori ini menjelaskan bahwa keterbukaan diri (*self disclosure*) terjadi secara bertahap dan berlapis, mulai dari hal-hal umum menuju informasi yang lebih pribadi dan sensitif. Dalam konteks media sosial, prinsip kebertahanan tetap berlaku karena penyintas mengatur kedalaman dan keluasan informasi sesuai tingkat kenyamanan, dukungan, dan rasa aman. Tetapi, dalam kasus penyintas pelecehan seksual, proses ini lebih kompleks karena adanya trauma, risiko stigma dan ancaman reviktimisasi.

Motivasi penyintas untuk melakukan pengungkapan diri bervariasi, termasuk mencari dukungan emosional, meningkatkan kesadaran publik tentang isu pelecehan seksual agar kasus serupa tidak terulang, dan memperjuangkan keadilan (Kim & Dindia, 2016). Namun, banyak korban menghadapi kendala besar berupa stigma sosial, *victim blaming*, serta ketakutan dampak sosial setelah bercerita. Dalam situasi seperti ini, media sosial memainkan peran yang penting sebagai ruang alternatif dalam menyuarakan pengalaman tanpa harus terlibat dalam interaksi sosial secara tatap muka yang kerap berisiko.

Media sosial kini menjadi sarana utama penyintas dalam mengungkapkan pengalaman pelecehan seksual. Platform seperti TikTok dan Instagram dianggap sebagai ruang yang relatif “aman” dan suportif, bukan karena terbebas dari adanya risiko, tetapi memungkinkan penyintas memiliki kontrol naratif, penyintas dapat menggunakan akun anonim, dan membagikan cerita tanpa konfrontasi langsung dengan lingkungan sosialnya (Nugraha & Komsiah, 2022). Penyintas dapat menuliskan narasi pribadi di Instagram melalui unggahan *feed* atau *story*, atau membagikan kisahnya secara dinamis dalam bentuk video pendek di TikTok. Kedua platform ini tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga dapat menjadi sarana memperoleh validasi, dukungan emosional, dan solidaritas dari pengguna lain.

Dalam konteks ini, TikTok dan Instagram menjadi dua *platform* utama yang sering digunakan oleh penyintas untuk berbagi pengalaman mereka. *TikTok* memberikan ruang ekspresi yang lebih dinamis melalui video pendek yang dapat menyebar dengan cepat melalui algoritma rekomendasi *platform*. Instagram di sisi

lain, memungkinkan penyintas untuk menuliskan narasi panjang melalui unggahan *feed* dan *story*, serta memanfaatkan fitur komentar untuk mendapatkan dukungan dari audiens. Berbagai kasus viral mengenai pelecehan seksual telah muncul di kedua *platform* ini, menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mendukung pengungkapan diri penyintas (Claresta & Tamburian, 2021; Nugraha & Komsiah, 2022).

Berdasarkan laporan *Digital 2025: Indonesia* oleh Data Reportal (Kemp, 2024), TikTok mempunyai sekitar 108 juta pengguna yang berusia 18 tahun ke atas di Indonesia, mencakup 53,5% dari populasi dewasa. Sementara itu, Instagram mempunyai 117 juta pengguna, setara dengan 45,9% dari populasi yang memenuhi syarat (usia 13 tahun ke atas). Data ini menunjukkan bahwa kedua platform tersebut merupakan ruang digital yang dominan, terutama bagi generasi muda sampai kelompok usia yang paling aktif dalam melakukan pengungkapan diri secara daring dan paling rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik maupun digital. Karena itu, kedua platform ini dipilih sebagai fokus penelitian untuk melihat bagaimana penyintas menggunakan media sosial dalam proses pengungkapan diri.

Meskipun demikian, pengungkapan diri melalui media sosial tidak selalu berjalan tanpa adanya risiko. Pengungkapan diri melalui media sosial tetap mendatangkan tantangan serius yaitu komentar negatif, *cyber harassment*, ancaman verbal, serta *victim blaming* yang berpotensi memicu trauma berulang (Maulida et al., 2022; Walsh et al., 2020). Selain itu, permanensi konten digital membuat informasi pribadi yang telah dibagikan dapat diakses kapan saja, sehingga menimbulkan dilema tersendiri bagi korban (Walsh et al., 2020). Namun, bagi

banyak penyintas media sosial tetap menjadi sarana penting untuk memproses pengalaman, membangun identitas baru, dan menegaskan kembali agensi mereka sebagai penyintas, bukan sekadar korban (Pohan et al., 2013).

Media sosial menawarkan berbagai keunggulan dalam proses pengungkapan diri penyintas pelecehan seksual. Penelitian Bazarova dan Choi (2014), menyatakan media sosial memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dengan audiens yang lebih luas. Clareta dan Tamburian (2021) menambahkan bahwa platform seperti *TikTok* dapat meningkatkan ekspresi diri dan dukungan sosial bagi penyintas. Sementara itu, Oktaviani dan Azeharie (2020) menegaskan bahwa pengungkapan diri dalam konteks digital dapat membantu korban mengatasi stigma sosial yang melekat pada pelecehan seksual.

Sejalan dengan itu, media sosial juga memiliki peran penting dalam membangun dukungan sosial daring. Penelitian Shi dan Khoo (2023) menunjukkan bahwa interaksi di komunitas daring dapat membentuk dukungan sosial yang memberi kenyamanan emosional dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna. Hal ini sejalan dengan *Social Support Theory* (Cohen, S., & Wills, 1994) yang menekankan bahwa dukungan sosial berperan dalam menumbuhkan rasa aman, validasi diri, dan pemulihan psikologis individu. Melalui interaksi kolom komentar, pesan pribadi, maupun respons positif dari pengguna lain, penyintas dapat merasakan emosional yang mendorong keberanian mereka untuk terus mengungkapkan diri. Sebaliknya, respons negatif dapat memperkuat kembali trauma dan rasa takut. Dengan demikian, dukungan sosial daring menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pengungkapan diri penyintas di media sosial.

Melalui media sosial, penyintas memiliki kebebasan untuk menentukan cara, waktu, dan sejauh mana mereka ingin membuka diri. Penyintas dapat memilih untuk menggunakan akun anonim, sehingga mengurangi risiko stigma langsung dari lingkungan sosial mereka (Nguyen et al., 2012). Media sosial memungkinkan penyintas untuk mendapatkan dukungan sosial dari komunitas online, sesama penyintas, serta organisasi pendukung korban kekerasan seksual (Clark-Gordon et al., 2019). Algoritma media sosial memungkinkan cerita penyintas menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga meningkatkan kesadaran publik dan solidaritas. Salah satu contoh ialah unggahan viral di *TikTok* oleh akun *@arlithanjani*, di mana korban mengkonfrontasi sekelompok laki-laki yang melakukan *catcalling* kepadanya di sebuah gang sempit dan merekam kejadian tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap pelecehan (Andre & Asril, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan memfasilitasi proses pengungkapan diri penyintas yaitu sebagai ruang aman untuk berekspresi dan membangun solidaritas, namun juga menghadirkan risiko stigma dan penyalahgunaan informasi. Penelitian ini berfokus pada proses yang dijalani penyintas pelecehan seksual dalam mengungkapkan diri. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana penyintas pelecehan seksual menimbang risiko, membangun rasa aman serta tindakan memaknai proses bercerita tentang pengalaman mereka melalui Instagram dan TikTok sebagai bagian proses pemulihan dan pencarian dukungan sosial.

Meskipun kajian mengenai *self disclosure* dan penggunaan media sosial telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan

pengungkapan diri sebagai fenomena komunikasi umum atau berfokus pada pengalaman *non-traumatis* atau menempatkan pengungkapan diri sebagai hasil akhir, bukan sebagai proses yang dialami individu. Penelitian penyintas pelecehan seksual umumnya lebih menekankan aspek dukungan sosial, keberanian berbicara, atau perlindungan korban, sehingga belum menggambarkan secara mendalam bagaimana penyintas menimbang risiko, membangun rasa aman, dan mengelola pengalaman emosional dalam proses pengungkapan diri di ruang digital. Selain itu, kajian yang secara khusus mengeksplorasi proses pengungkapan diri penyintas pelecehan seksual melalui platform visual seperti TikTok dan Instagram dengan pendekatan fenomenologis masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah proses pengungkapan diri penyintas pelecehan seksual melalui media sosial.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam proses pengungkapan diri penyintas pelecehan seksual melalui media sosial, khususnya TikTok dan Instagram, dengan menelaah tahapan keterbukaan, pertimbangan risiko, serta pengalaman emosional penyintas dalam memaknai tindakan bercerita sebagai bagian dari proses pemulihan.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pengungkapan diri penyintas pelecehan seksual sebagai proses komunikasi bertahap dan kompleks, bukan sekadar tindakan keberanian berbagi pengalaman di ruang digital. Penelitian ini menekankan bahwa praktik bercerita melalui TikTok dan Instagram merupakan bagian dari upaya penyintas dalam membangun rasa aman, memaknai pengalaman traumatis, dan menegosiasikan kembali identitas diri di ruang publik secara daring.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana proses pengungkapan diri (*self disclosure*) penyintas pelecehan seksual melalui media sosial TikTok dan Instagram?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi proses pengungkapan diri (*self disclosure*) penyintas pelecehan seksual melalui media sosial TikTok dan Instagram, meliputi alasan, bentuk, hingga tahapan yang penyintas lalui dalam membagikan pengalaman pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi orang lain yang membutuhkan informasi mengenai isu dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4. 1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi interpersonal dan komunikasi digital yang berkaitan dengan konsep *self disclosure*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang mengkaji fenomena yang serupa, khususnya dalam kajian mengenai pengungkapan diri (*self disclosure*) di media sosial.

1.4. 2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu, lembaga, dan komunitas yang berfokus pada isu kekerasan seksual. Bagi penyintas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan sosial dan ruang aman dalam proses pengungkapan diri. Bagi lembaga pendamping dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dinamika komunikasi penyintas di ruang digital, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih empatik, suportif, dan bebas stigma.

